NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI,
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN TATA KELOLA

Nomor: 9J/10/2026
Nomor: 16.10.1/UN32/KS/2026

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Enam Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (16-10-2026)** bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Heri Herawan, S.H.** : selaku **Plt. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia** berdasarkan Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penugasan Sdr. Heri Herawan, S.H. sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 Oktober 2026, dalam hal ini sah bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama **Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,** berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6, Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. **Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.** : selaku **Rektor Universitas Negeri Malang**, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027 tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini sah bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang**, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Kota Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi pemerintah yang bertugas memberikan dukungan administrasi dan keahlian terhadap kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang, yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom, untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan sumber daya manusia dan tata kelola.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini terdiri atas:
(1) pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi:
 a. Pendidikan dan Pengajaran;
 b. Penelitian; dan
 c. Pengabdian kepada masyarakat;
(2) peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
(3) pembantuan manajemen secara terpadu dalam rangka peningkatan mutu akademik;
(4) penyelenggaraan Pelatihan;
(5) kajian seminar, sarasehan, *workshop*, dan diskusi ketatanegaraan;
(6) penulisan jurnal ketatanegaraan;
(7) pengembangan perpustakaan;dan
(8) kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
(2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(3) Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK.**

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Nota Kesepahaman diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
(3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 6
EVALUASI

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 7
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam adendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
Sekretariat Jenderal MPR RI	Universitas Negeri Malang
METERAI TEMPEL 775E0AOX151645921	
Heri Herawan, S.H.	**Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.**
Plt. Sekretaris Jenderal	Rektor

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Nota Kesepahaman diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
(3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 6
EVALUASI

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 7
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam adendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
Sekretariat Jenderal MPR RI	Universitas Negeri Malang
Heri Herawan, S.H.	**Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.**
Plt. Sekretaris Jenderal	Rektor